



TP4D Bantu Cegah Korupsi

■ Dorong Pemerintah Daerah Libatkan Tim

PONTIANAK, TRIBUN - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar Warih Sadono meminta pemerintah daerah dan BUMN berkoordinasi dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mencegah penyimpangan anggaran dalam proyek pembangunan.

"Tujuan dibentuk TP4D Kejati Kalbar agar penyerapan anggaran Pemda dan BUMD atau BUMN maksimal. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai yang direncanakan," ujar Kajati Kalbar saat menjadi narasumber dalam Diskusi peringatan Hari Anti Korupsi Internasional 2016 di Aula



Tujuan dibentuk TP4D Kejati Kalbar agar penyerapan anggaran Pemda dan BUMD atau BUMN maksimal.

Warih Sadono
Kajati Kalbar

Kejati Kalbar, Kamis (8/12).
Ia menuturkan, TP4D ini bertugas meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam

penggunaan anggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah.

Warih menjelaskan, TP4D Kejati Kalbar bertugas memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMD/BUMN dan pihak lain terkait perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang serta tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan negara.

"TP4D juga memberikan pendampingan hukum terhadap program pemerintah, membahas hukum dari sisi penerapan regulasi, pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksa-

naan, melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, juga melaksanakan penegakan hukum represif," jelas Warih.

Kajati menuturkan, saat ini TP4D Kejati Kalbar memberikan pendampingan terhadap proyek pembangunan gedung 7 in 1 Untan dengan nilai kontrak Rp 90 miliar.

Ada pula proyek jalan nasional VII yakni pelebaran jalan batas Sarawak-Entikong, Jl Simpang Tanjung-Aruk II dan Jl Nanga Badau-Landak dengan nilai kontrak Rp 1,07 triliun.

■ Bersambung ke hal.15



TP4D Bantu Cegah Korupsi

Sambungan Hal.9

Selain itu, ada juga pembangunan Gedung IAIN Pontianak dengan nilai kontrak Rp 33 miliar, proyek 35.000 Mega Watt milik PLN yakni pendirian tapak tower Siantan-Tayan dengan nilai kontrak Rp 150 miliar.

Kapolda Kalbar Irjen Musyafak yang juga menjadi narasumber dalam diskusi panel bertema *Pemberantasan Korupsi dan Pencegahannya*, memastikan komitmen Polri dalam pemberantasan korupsi.

Kapolda menuturkan, ada empat dasar hukum kewenangan Polri dalam penyelidikan dan penyidikan tindak

pidana korupsi yakni Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Perpres Nomor 55 tahun 2012 tentang Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025.

"Ada lima hal yang disampaikan Presiden RI terkait tindak pidana korupsi yakni kebijakan atau diskresi jangan dipidanakan atau jangan

dikriminalisasi. Tindakan administrasi pemerintahan agar dibedakan antara berniat mencuri dengan tindakan administrasi. Karena aturan di BPK terkait hal ini telah jelas antara yang perlu dikembalikan dan yang tak perlu dikembalikan," paparnya.

Kerugian negara yang dinyatakan BPK, BPKP, atau Inspektorat, jelas Kapolda, masih diberikan peluang 60 hari untuk dilakukan pengembalian. "Namun dalam menentukan kerugian negara harus konkret dan tidak mengada-ngada. Selain itu, tidak diekspos ke media secara berlebihan sebelum ada penuntutan atau berkas P21," lanjutnya.

Irjen Musyafak memastikan, dalam pemberantasan kasus korupsi, pihaknya lebih mengutamakan pencegahan dan upayakan pengembalian aset negara.

"Kita menekankan penyelesaian tunggakan perkara di tahun 2016. Perkara yang nilai kerugian negara di bawah Rp

100 juta dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara, maka akan dijadikan pertimbangan bila mana kasus masih dalam tahap penyelidikan diselesaikan secara restorative justice antara penyidik dengan JPU," jelasnya.

Kapolda menyatakan, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

Musyafak menuturkan, pada 2016 ini, Polda Kalbar menerima 51 laporan kasus korupsi. Saat ini, 40 perkara sudah dalam proses penanganan.

"Ada dua kasus tindak pidana korupsi yang menonjol yang ditangani Polda Kalbar yakni kasus penyalahgunaan dana Bansos Pemprov Kalbar dengan nilai kerugian negara Rp 20,2 miliar dengan tersangka ZL yakni anggota DPR RI aktif serta kasus Alkes Sanggau dengan nilai kerugian negara Rp 2,7 miliar dan tersangka tiga orang yakni MR, YM dan HL," kata Kapolda Kalbar. **(hdi)**